

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) PADA DESA PASIRJENKOL KABUPATEN KARAWANG

Rohayati Sintia Dewi¹, Hanny Purnamasari²

^{1),2)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 191063180036@student.unsika.ac.id¹, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id²

ABSTRACT

Rehabilitation of uninhabitable houses is a program aimed at poor families who, due to economic reasons, are unable to meet housing needs and occupy houses that are uninhabitable based on certain criteria, the allocation of which is determined by local government decision. The purpose of this study was to find out how the RUTILAHU program was implemented in Pasirjengkol Village, using the theory from Merilee S. Grindle. In this study the method used was a qualitative method in which the research was conducted in a descriptive manner, namely to find out or describe the reality of the events under study, making it easier for researchers to obtain objective data. The results of this study are that the RUTILAHU program in Pasirjengkol Village has not reached the target expected by the village government, because the development of RUTILAHU has not been fully distributed, according to the recapitulation of RUTILAHU development in Pasirjengkol Village where in 2021-2022 only 17 housing units have been successfully repaired.

Keywords: RUTILAHU, village government, policy

ABSTRAK

Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni ini merupakan program yang ditujukan untuk keluarga miskin karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan keputusan pemerintah setempat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol, dengan menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif. Hasil dari penelitian ini bahwa program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah desa, dikarenakan pembangunan RUTILAHU belum sepenuhnya merata, sesuai dengan rekapitulasi pembangunan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol dimana pada tahun 2021-2022 baru sebanyak 17 unit rumah yang berhasil diperbaiki.

Kata kunci: RUTILAHU, Pemerintah Desa, Kebijakan

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan dalam proses pembangunan, kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan salah satunya kebutuhan papan, kebutuhan hunian yang layak menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya untuk meningkatkan dan mengembangkan program bantuan guna membantu masyarakat dalam meringankan beban sosial yang ada dan dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Berbagai upaya dan program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dengan anggaran yang berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang dan diselaraskan dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Penyelarasan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2021, salah satu program yang dibentuk dari Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 yaitu kebijakan pembangunan rumah tidak layak huni atau RUTILAHU. Untuk

mewujudkan program pembangunan rumah yang layak huni, pemerintah pusat telah membuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk terjaminnya kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan Nasional. Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni ini merupakan program yang ditujukan untuk keluarga miskin karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan keputusan pemerintah setempat.

Fungsi rumah sangat beragam karena menyangkut dengan keberlangsungan hidup manusia. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Menurut Rapoport (1969) rumah merupakan suatu institusi bukan sekedar suatu rangkaian tersusun dari bahan bangunan dan struktur. Rumah dibuat berdasarkan serangkaian pertimbangan dan tujuan yang sangat kompleks. Program pembanguana ini dilakukan dengan sasaran ke 300 desa yang berada di Kabupaten Karawang melalui

Anggaran Pendapatan Belanja Daeran (APBD). Setiap desa harus dapat mendata secara keseluruhan berapa banyak masyarakat yang memerlukan program tersebut. Di Kabupaten Karawang Program pembangunan ruluha yaitu bantuan stimulant agar rakyat yang kurang mampu dapat mendiami rumah yang layak. Tujuan dari program ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah atau hunian yang layak untuk di huni.

Tidak hanya itu saja tujuan yang lain yaitu untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat agar lebih baik dan dapat memberikan dampak kehidupan yang nyaman, bersih, dan sehat sehingga diharapkan dengan adanya bantuan pembangunan ini dapat dirasakan efeknya untuk jangka panjang. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Pasirjengkol, menurut artikel yang peneliti baca ditemukan permasalahan dimana kurangnya tanggung jawab warga yang menerima bantuan serta kurangnya koordinasi antara pihak desa dengan masyarakat mengenai RUTILAHU. Pemilihan lokasi penelitian di Pasirjengkol berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa total dari

pembangunan RUTILAHU Desa Pasirjengkol belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah desa karena jumlah KPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pasirjengkol sebanyak 50 KPM sedangkan yang berhasil dibangun sebanyak 17 KPM, dari data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan RUTILAHU belum memenuhi target yang ditetapkan. Kemudian dalam teknik pengumpulan informasi yang peneliti gunakan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu dalam teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan teknik keabsahan data dalam penelitian ini triangulasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.

A. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik Wahab (2010) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu, dalam hal ini berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat

diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Perumusannya kemudian seharusnya dilandasi oleh adanya kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dengan orientasi adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Namun, pada nyatanya, kebijakan publik juga dilandasi oleh berbagai kepentingan para pihak dalam perumusannya. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni:

1. Kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan;
2. Jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari implementasi kebijakan yang hendak dilaksanakan;
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan;
4. Letak pengambilan keputusan program;
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya;
6. Sumberdaya yang memadai.

Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group,

sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Studi Kasus Pada Pada Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh variabel besar, yakni: Kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari implementasi kebijakan yang hendak dilaksanakan, sejauhmana perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan program, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya, sumberdaya yang memadai. Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

1. Kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan

Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni ini merupakan program yang ditujukan untuk

keluarga miskin karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan Permensos Nomor 20 pasal 3 Tahun 2017 kriteria dan persyaratan program rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

1. Dinding atau atap dalam kondidisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan bagi penghuninya;
2. Dinding atau atap yang terbuat dari bahan-bahan yang dengan mudah rusak/lapuk;
3. Lantai yang terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
4. Tidak memiliki tempat untuk mandi, cuci, dan kakus;
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m²

Adapun ketentuan masyarakat yang ingin terdaftar dalam program itu harus memenuhi persyaratan berupa:

1. Surat permohonan dari kepala desa;
2. Surat keterangan kepemilikan tanah (Fotokopi)
3. KTP dan KK (Fotokopi);
4. Luas tanah min 30 m²;
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa

6. Tanah kosong / tidak ada bangunan tidak bisa dibagun rulu.

Proses pengajuan program Rutilahu

1. Calon penerima Rutilahu terlebih dahulu telah terdaftar di DTKS , baik perseorangan maupun kelompok (3-15 kepala Keluarga).
2. Selanjutnya dapat mengajukan surat permohonan ke masing-masing Kades/ Lurah setempat.
3. Kades/Lurah melakukan pengusulan proposal kepada Dinas Sosial Kabupaten atau kota.
4. Dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi dari calon penerima bantuan RS-Rutilahu sesuai dengan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM).
5. Dinas Sosial mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi.
6. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah 1 atas usulan proposal Dinas Sosial.
7. Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah 1 menetapkan lokasi dan penerima bantuan.

8. Hasil penetapan disampaikan kepada Dinas Sosial.

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan surat Pernyataan Penerima Program ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.

Implementasi Pogram Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang tahun 2022 merupakan suatu bentuk implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi yang dalam pelaksanaannya sering mengalami hambatan berupa permasalahan dimana kurangnya kurangnya tanggung jawab warga yang menerima bantuan serta kurangnya koordinasi antara pihak desa dengan masyarakat mengeni RUTILAHU. Para pembuat kebijakan akan berusaha keras mempengaruhi perilaku birokrasi atau pejabat-pejabat lapangan dalam rangka memberi pelayanan atau jasa tertentu atau mengatur perilaku satu atau lebih kelompok sasaran masyarakat. Dalam sebuah kebijakan tentu saja ada yang mempengaruhi berjalannya suatu implementasi, seperti hal nya dalam pelaksanaan program RUTILAHU ini ada pihak PRKP yang ditugaskan secara langsung oleh Bupati yang kemudian dibantu oleh pihak Desa dan kontraktor

bangunan. Dalam pelaksanaan program RUTILAHU tidak hanya melibatkan satu pihak saja tetapi ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam implementasi kebijakan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol antara lain DPRD dan PUPR. Dalam hal ini keterlibatan dari banyak pihak membantu dalam implementasi kebijakan program RUTILAHU namun dalam hal pembangunan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol berarti dari sisi sasaran kebijakan masih belum merata, karna masih ada beberapa masyarakat belum mendapatkan bantuan RUTILAHU, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan RUTILAHU dikarenakan masih terdapat masyarakat yang belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan seperti belum memiliki sertifikat tanah, sehingga hal tersebut membuat warga tidak dapat mengajukan bantuan RUTILAHU. Meskipun demikian Implementasi Program Rumah Layak Huni ini tetap dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat Desa.

2. Jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari implementasi kebijakan yang hendak dilaksanakan

Kementrian Sosial RI melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Layak Huni (Rutilahu) dalam rangka meningkatkan kualitas tempat tinggal penduduk miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dinding dan fasilitas MCK. Direktorat Penanganan Fakir Miskin yang bertanggung jawab dalam tingkat provinsi, Dinas Sosial yang bertanggung jawab dalam tingkat Kabupaten/Kota, Kades/Lurah yang bertanggung jawab dalam tingkat desa mengenai program Rutilahu tersebut.

Menurut Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang, mekanisme pelaksanaan pembangunan RUTILAHU, sebagai berikut:

1. Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan data Rumah Tidak Layak Huni diwilayahnya masing-masing berdasarkan usulan dari calon penerima sosial kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Pelaksana Pembangunan RUTILAHU dengan melampirkan:
 - a. Foto rumah sasaran sebelum pembangunan;
 - b. Memenuhi kriteria sesuai yang ditentukan.
2. Verifikasi terhadap data usulan sebagai mana poin 1 diserahkan oleh Kepala

- Desa/Lurah melalui camat kepada Tim Koordinasi dan Tim Verifikasi Pelaksana Pembangunan RUTILAHU Kabupaten Karawang;
3. Tim Verifikasi Pembangunan RUTILAHU Kabupaten didampingi aparat Desa/Lurah, RW, RT mengadakan peninjauan dilapangan guna untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kelayakan RUTILAHU agar program Bantuan sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tepat sasaran;
 4. Tim Verifikasi Pembangunan RUTILAHU setelah melakukan verifikasi mengusulkan kepada Bupati Karawang untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang lokasi dan sasaran penerima program Bantuan sosial Pembangunan RUTILAHU
 5. Mengsosialisasikan mengenai Bantuan sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat sebagai sasaran penerima bantuan;
 6. Materi Sosialisasi meliputi:
 - a. Pola Pengerjaan pembangunan Rumah;
 - b. Gambar konstruksi;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan;
 - d. Mekanisme pengusulan, pencairan, dan penggunaan dana pembangunan

- dan pertanggungjawaban pelaksanaan;
- e. Waktu pelaksanaan;
 - f. Sistem pelaporan
- Proses penganggaran seluruh kegiatan fisik dan pendukung pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu dibebankan pada DPA-SKPD APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. Proses pengadaan dan pelaksanaan perbaikan Rutilahu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 2. Metoda pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 3. Mekanisme dan tata cara serta dokumen acuan pelaksanaan pada tahun berjalan, diatur lebih lanjut dalam Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- Tujuan dari perbaikan RUTILAHU diantaranya :
1. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan yang berkeadilan.

2. Membantu meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni.
3. Menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih.
4. Menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan.

Manfaat dari program RUTILAHU ini di harapkan dapat memberikan hunian yang layak untuk masyarakat yang kurang mampu yang bertempat tinggal dirumah yang sudah tidak layak untuk di tempati dan meringankan beban mereka yang tidak dapat membangun rumahnya sendiri. Dengan adanya program bantuan ini manfaat yang di rasakan selama dua tahun terakhir sebanyak 17 unit rumah yang sudah diperbaiki. Adapun data rumah warga yang sudah diperbaiki yaitu:

Rekapitulasi Pembangunan Pasirjengkol		Pengalokasian RUTILAHU Desa Pasirjengkol			
N o	Dusun	Juma t unit	Aspiras i	Tahu n	
1	Dusun Pasir Ela	3	2	DPDR	2022
2	Dusun Pasirjengko	4	15	Dinas PUPR	2021

1

Sumber: Arsip Desa Pasirjengkol, 2023

Rekapitulasi Pembangunan yang sudah direalisasikan dari Tahun 2021 sebanyak 15 unit, di Tahun 2022 sebanyak 2 unit. Total dari pembangunan RUTILAHU Desa Pasirjengkol pada tahun 2021-2022 sebanyak 17 unit yang tersebar di dua Dusun yang ada di Desa Pasirjengkol, sampai saat ini pihak Desa Pasirjengkol masih beusaha untuk mengajukan rumah warga yang masih belum tersentuh program RUTILAHU. Selain itu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan program RUTILAHU yaitu mendapatkan hunian yang layak mulai dari atap, lantai, dinding samapi dengan kamar mandi.

3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan

Tujuan dari adanya RUTILAHU ini yaitu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat sesuai dengan asas keadilan, membantu meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni, menciptakan rumah tinggal

keluarga yang sehat dan bersih serta menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan sesama warga masyarakat. Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program RUTILAHU ini masyarakat tidak mampu dapat meraskan tinggal dalam rumah yang layak untuk dihuni dan dengan adanya program RUTILAHU masyarakat tidak mampu dapat lebih terjamin mengenai tempat tinggalnya.

Dengan adanya program pembangunan RUTILAHU ini di harapkan dapat meminimalisir kesenjangan sosial masyarakat di Kabupaten Karawang dan diharapkan dapat memberikan hunian yang layak kepada masyarakat yang kurang mampu. Meskipun demikian bisa di artikan bahwa pembangunan RUTILAHU belum sepenuhnya merata, sesuai dengan rekapitulasi pembangunan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol dimana pada tahun 2021-2022 baru sebanyak 17 unit rumah yang berhasil diperbaiki dari 50 KPM yang ditargetkan oleh Pemerintah Desa Pasirjengkol. Sampai saat ini pihak Desa Pasirjengkol masih berusaha untuk mengajukan rumah-rumah warga yang sudah tidak layak huni untuk diperbaiki.

4. Letak pengambilan keputusan program

Mentri Sosial bertanggung jawab atas program RUTILAHU dengan persyaratan oenerima yang tercantum dalam Permensos 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling. Dalam hal ini Dinas Sosial berperan untuk mengawasi jalannya program RUTILAHU dibantu dengan Kades/Lurah setempat. Karakteristik rumah yang akan di renovasi yaitu mekanisme pengajuan RUTILAHU pertama adalah pihak pemilik mengajukan kepihak desa, dari desa mengajukan lagi ke dinas dengan persyaratan dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, legalitas hak atas tanah, Surat Tanah, SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), Surat permohonan dari Kepala Desa, Foto fisik kondisi bangunan rumah pada saat diusulkan. Untuk pengajuan, Desa lah yang mengajukan ke dinas, nantinya jika sudah di ajukan, dinas akan mensurvey ke rumah-rumah yang telah di ajukan oleh Desa untuk mengecek apakah benar kriterianya sudah sesuai dengan persyaratan. Rentang waktu dari pengajuan sampai tahap pembangunan masyarakat harus menunggu kurang lebih selama 3 bulan karena dinas sendiri dalam mensurvei membutuhkan waktu untuk

mendata seluruh desa yang ada dikabupaten karawang dan melakukan pemotretan keseluruhan detail rutilahu sebagai bahan bukti dan peryaratan yang harus dipenuhi serta validasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pemerataan pembangunan pada program pembangunan ruluahu.

5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya

Program merupakan suatu instrumen kebijakan, yang berarti evaluasi program adalah bagian dari evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2000) evaluasi kebijakan merupakan suatu cara memproduksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat dari hasil suatu kebijakan. Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Pasirjengkol ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut sehingga, dengan adanya evaluasi pelaksanaan program perbaikan rutilahu di Desa Pasirjengkol ini dapat memberikan informasi serta rekomendasi pengembangan program ini. Di dalam suatu kebijakan tentu harus ada penanggung jawab atas pelaksanaan program yang akan di realisasikan, dalam program pembanguan RUTILAHU disini pun ada pihak Desa

Pasirjengkol dan LPM yang melakukan monitoring, lalu Kadus beserta RT/RW yang melakukan pendataan rumah tidak layak huni milik warga, serta ada pihak pelaksana yang melakukan pengawasan yaitu pihak PUPR maupun pihak yang memberikan dana atau bantuan dalam implementasi program RULITAHU tersebut.

6. Sumberdaya yang memadai

Sumber daya seperti kemampuan manusia, kesiapan dana, teknologi dan fasilitas yang menunjang tentu saja akan sangat membantu pelaksanaan program pembangunan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol. Pihak Dinas melakukan survey dan pengecekan, mulai dari awal pengajuan sampai selesai saat penyerahan kunci, sehingga pihak Desa ikut serta melancarkan pelaksanaan ini dan kadang ikut mengawasi kontraktor saat melakukan pembangunan. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Desa terkadang ada warga yang masih belum memenuhi peryaratan untuk ikut mengajukan Program RUTILAHU, tak hanya itu ada beberapa warga yang sudah mengajukan tetapi tidak diizinkan oleh pihak keluarganya untuk mengikuti program RUTILAHU tersebut sehingga pihak desa harus mencari KPM pengganti secepat mungkin karena data rumah warga tersebut

sudah diberikan kepada pihak PRKP berupa proposal. Anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR dalam membangun 15 unit RUTILAHU di Desa Pasirjengkol sebesar Rp. 189.021.000. Bantuan material berupa pasir, batako, semen dan lain-lain dengan masing-masing rumah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 12.601.400. Di Kabupaten Karawang yang menjalankan program RUTILAHU yaitu Pemkab dengan dana aspirasi dari berbagai Instansi baik negeri maupun swasta.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dari pembahasan ini berdasarkan dari Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Studi Kasus Pada Studi Kasus Pada Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang adalah :

1. Implementasi kebijakan program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol melibatkan banyak pihak mulai dari PUPR, DPRD, PRKP, sampai dengan kadus serta RT/RW untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam memperbaiki rumah.
2. Manfaat yang diberikan dalam

program RUTILAHU yang sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu sudah dibangun sebanyak 17 rumah warga dalam periode 2021- 2022.

3. Pembangunan RUTILAHU belum sepenuhnya merata, sesuai dengan rekapitulasi pembangunan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol dimana pada tahun 2021-2022 baru sebanyak 17 unit rumah yang berhasil diperbaiki.
4. Warga yang akan mengajukan diri untuk mengikuti program RUTILAHU harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan akan ditindak lanjuti oleh dinas sosial atau dinas PRKP Kabupaten Karawang apakah warga tersebut berhak atau tidak mendapatkan bantuan program RUTILAHU.
5. Implementator dalam program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol antara lain instansi terkait yang memberikan dana anggaran, pihak Desa Pasirjengkol dan LPM, lalu Kadus beserta RT/RW.
6. Sumber daya dalam implementasi program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol tidak hanya berupa anggaran tetapi dibarengi dengan

sumber daya manusia.

Saran

1. Dalam penerapan Program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol kinerja pihak Desa harus ditingkatkan lagi agar bisa merealisasikan program ini sampai mencapai target yang diinginkan.
2. Pemerintah Desa Pasirjengkol hendaknya memberikan edukasi atau arahan melalui sosialisasi kepada masyarakat desa dengan lebih jelas mengenai program pembangunan RUTILAHU agar warga yang belum memiliki dokumen persyaratan yang lengkap bisa langsung membuat dokumen persyaratan tersebut.
3. Perlu kerjasama yang solid antara pihak Desa Pasirjengkol dan pendamping calon penerima agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan sudah benar-benar mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga penerima sebelum dilakukan tahap pengajuan.

DAFTAR PUSTAKA

Diajeng et al. (2022). Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Rulahu) Di Kabupaten Karawang. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan*

Sosial, 9(2), 408–420.

GFallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Grindle, M. S. (1980). *No Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton: Princeton University Press,.

Hadi, H. K. (2021). implementasi peraturan bupati seluma nomor 3 tahun 2019 tentang bedah rumah tidak layak huni (di desa, bunut tinggi kecamatan talo kabupaten seluma) menurut siyasah dusturiyah.

J.Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja. Rosdakarya.

Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syaputra et al (2021). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Kommunity Online*, 1(2), 92–110. <https://doi.org/10.15408/jko.v1i2.20199>

Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 217–222.

Van Meter, V. H. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society.

Wahab. (2010). *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Agustino, Leo.

Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses*

Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen lainnya:

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017

Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang

Permensos 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992